

**TINJAUAN PENERAPAN KEBIJAKAN TARIF BARU PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PP NO 58 TAHUN 2023 PADA PEGAWAI
PT. JASA RAHARJA PERWAKILAN BUKITTINGGI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelas Ahli Madya*



Oleh:

INDAH FERISA PUTRI

NIM.21233046

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG


2024

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJUAN PENERAPAN KEBIJAKAN TARIF BARU PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PP NO 58 TAHUN 2023 PADA PEGAWAI PT.
JASA BUKITTINGGI**

Nama : Indah Ferisa Putri
NIM : 21233046
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak


Firman, SE, M.Sc.
NIP. 198002062003121004

Padang, Agustus 2024
Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir





Gesit Thabrani, SE.MT
NIP. 197606062002121005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
TINJAUAN PENERAPAN KEBLIJAKAN TARIF BARU PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PP NO 58 TAHUN 2023 PADA PEGAWI PT.
JASA RAHARJA BUKITTINGGI

Nama : Indah Ferisa Putri
NIM : 21233046
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Gesit Thabrani, SE, MT	(Ketua)	 _____
Okki Trinanda, SE, MM	(Anggota)	 _____
Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	(Anggota)	 _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Ferisa Putri
Thn.Masuk/NIM : 2021/21233046
Tempat/Tgl.Lahir : Bukittinggi/16 November 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jalan Sumua No.122, Kota Bukittinggi
Judul Tugas Akhir : **Tinjauan Penerapan Kebijakan Tarif Baru Pajak Penghasilan Pasal 21 PP No 58 Tahun 2023 Pada Pegawai PT. Jasa Raharja Bukittinggi**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 29 Juli 2024

menyatakan,


Indah Ferisa Putri

NIM. 21233046

ABSTRAK

Indah Ferisa Putri : Tinjauan Penerapan Kebijakan Tarif Baru Pajak Penghasilan Pasal 21 PP No 58 Tahun 2023 Pada Pegawai PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi.

Pembimbing : Gesit Thabrani, SE. MT

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perhitungan pajak lama (Undang-Undang No 36 Tahun 2008) dengan perhitungan pajak baru (PP No 58 Tahun 2023) dan untuk mengetahui penerapan pajak baru PP No 58 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap pegawai PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa cara penyederhanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari bulan Januari sampai bulan November dimana untuk menghitung pajak hanya membutuhkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak, Jumlah Penghasilan Bruto/Harian, Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan PP No 58 Tahun 2023 lebih praktis karena tidak perlu mempertimbangkan adanya penghasilan yang harus disetahunkan. Sedangkan pemotongan Pajak Penghasilan 21 pada masa pajak menggunakan e-Bupot dalam membuat bukti potong PPh Pasal 21 serta melaporkan SPT Masa PPh 21 dalam bentuk dokumen elektronik. Pada pegawai PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi terjadi perubahan besaran tarif pajak PPh 21 setelah ditetapkannya PP No 58 Tahun 2023 tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai golongan atau *grade* (H) pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi mengalami perubahan yang signifikan, sedangkan pegawai golongan atau *grade* (K) tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pajak Penghasilan Pasal 21, PP No 58 Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penerapan Kebijakan Tarif Baru Pajak Penghasilan Pasal 21 PP No 58 Tahun 2023 Pada Pegawai PT. Jasa Raharja Bukittinggi”**. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Gesit Thabrani, SE, MT selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Orang tua tercinta, yakni ayahanda Dodi Arianto dan ibunda Milawati, serta semua saudara yang menjadi panutan penulis untuk selalu bersemangat serta selalu menemani, memotivasi, dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Okki Trinanda, SE, MM dan Ibu Erly Mulyani, SE, M. Si, Ak selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir.
4. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE., M.Sc. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Firman, SE, M.Sc. selaku Ketua Prodi D3 Manajemen Pajak.
6. Bapak/Ibu Dosen Mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

7. Bapak/Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
8. Pustakawan/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
9. Kepala PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi beserta karyawan yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan observasi di PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi.
10. Keluarga DIII Manajemen Pajak 2021 dan teman-teman yang memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, 14 Juli 2024

Indah Ferisa Putri
NIM.21233046

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. TINJAUAN UMUM PAJAK.....	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Jenis Pajak	10
4. Sistem Pemungutan Pajak	11
B. PAJAK PENGHASILAN	12
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	12
2. Subjek Pajak Penghasilan.....	13
3. Tidak Termasuk Subjek Pajak.....	15
4. Objek Pajak Penghasilan	16
5. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan.....	18
C. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.....	20
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21	21
3. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21	22

4.	Yang termasuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	22
5.	Yang tidak termasuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	23
6.	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	24
7.	Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	26
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN		28
A.	Bentuk Penelitian	28
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C.	Rancangan Penelitian	29
BAB IV PEMBAHASAN.....		33
A.	Profil Instansi	33
1.	Sejarah PT Jasa Raharja	33
2.	Visi dan Misi PT Jasa Raharja	36
3.	Lokasi PT Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi	36
4.	Tugas dan Fungsi PT Jasa Raharja.....	36
5.	Logo PT Jasa Raharja.....	38
6.	Struktur Organisasi PT Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi.....	39
7.	Wilayah Kerja PT Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi.....	45
B.	Pembahasan.....	46
1.	Perbandingan Perhitungan Pajak Lama (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) Dengan Perhitungan Pajak Baru (PP No 58 Tahun 2023).....	46
2.	Penerapan Pajak Baru PP No 58 Tahun 2023 Dan Dampaknya Terhadap Potongan Pajak Karyawan	55
a)	Penerapan Pajak Baru PP No 58 Tahun 2023.....	55
b)	Dampaknya Terhadap Potongan Pajak Karyawan.....	56
BAB V PENUTUP.....		64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori Tarif Efektif Bulanan	3
Tabel 2. Perbedaan Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terutang Pegawai PT Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi Sebelum Dan Sesudah Ditetapkannya PP No 58 Tahun 2023	4
Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan WPOP Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 ...	46
Tabel 4. Tarif Pajak Pasal 17 Ayat (1) huruf a	51
Tabel 5. Tarif Efektif Harian.....	52
Tabel 6. Data Tarif Wajib Pajak Terutang Pegawai PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PP 58/2023	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo PT Jasa Raharja.....	38
Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi.....	40
Gambar 3. Tarif Lapisan Penghasilan Bruto TER A	50
Gambar 4. Tarif Lapisan Penghasilan Bruto TER B	50
Gambar 5. Tarif Lapisan Penghasilan Bruto TER C	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi	68
Lampiran 2. Surat Balasan Observasi PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi	69
Lampiran 3. Hasil Wawancara Dengan Divisi Keuangan dan Umum PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi	70
Lampiran 4. Hasil Wawancara Dengan WPOP Yang Mengalami Kenaikan Pajak di PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi	72
Lampiran 5. Hasil Wawancara Dengan WPOP Yang Mengalami Penurunan Pajak di PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi	74
Lampiran 6. Dokumentasi Penulis	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara. Pajak mempengaruhi bahkan keberhasilan pembangunan di masa depan. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dalam negeri, diperlukan sumber penerimaan seperti pajak. Pendapatan utama dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah pajak. Jika pengeluaran pemerintah untuk membiayai Negara meningkat, penerimaan Negara juga harus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak, yang mengelola sistem perpajakan Indonesia, berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak nasional dengan memperbaiki kegiatan atau menerapkan sistem perpajakan yang lebih mudah dan lebih canggih.

Pemerintah melakukan berbagai upaya agar dapat membuat peningkatan dalam penerimaan pajak, karena sebagai sumber utama penerimaan Negara, pajak mempunyai begitu besar kegunaan dan tanggung jawab. Di Indonesia, ada sistem *self-assessment* yang berlaku sejak tahun 1984 yang merupakan salah satu dari beberapa usaha atau upaya pemerintah untuk melaksanakan tujuan tersebut. Sistem yang memberikan tanggung jawab serta kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, menyetorkan, dan membayarkan serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Menurut Resmi (2017:11) *Self-Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib pajak dalam

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu dari beberapa pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada objek pajak atas pendapatannya. Setiap orang atau badan usaha di Indonesia yang memiliki atau memperoleh pendapatan atau penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang berlaku bagi pegawai atau karyawan. Penghasilan yang dimaksud yaitu seperti gaji, upah, honorarium, insentif, atau tunjangan.

Pada 1 Januari 2024 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) tentang tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Pada lampiran PP 58/2023 tersebut, pemotongan PPh 21 menggunakan skema perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang dikenakan atas penghasilan pegawai pada masa pajak, sedangkan untuk masa pajak terakhir menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Pajak Penghasilan Pasal 21 menetapkan tarif efektif rata-rata (TER) pemotongan PPh untuk menghitung pajak penghasilan di masa pajak yang berbeda dari masa pajak terakhir. Terdapat dua jenis tarif efektif (TER) yaitu TER harian yang diterapkan bagi wajib pajak yang menerima penghasilan bruto secara harian, mingguan, satuan, maupun borongan. TER bulanan diterapkan untuk wajib pajak yang menerima penghasilan bruto secara bulanan.

TER bulanan PPh 21 dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Kategori tarif efektif bulanan ini didasarkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Berikut adalah kategori Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan:

Tabel 1. Kategori Tarif Efektif Bulanan

Kategori	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP (Rp)
TER Kategori A	Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	54 juta
	Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	58,5 juta
	Kawin tanpa tanggungan (K/0)	58,5 juta
TER Kategori B	Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2)	63 juta
	Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	67,5 juta
	Kawin dengan satu tanggungan (K/1)	63 juta
	Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	67,5 juta
TER Kategori C	Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	72 juta

Sumber: Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023

PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.7, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah departemen Keuangan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang asuransi sosial dan tentunya memiliki tanggung jawab dalam pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan karyawannya. Hal ini merupakan mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan

pajak. Perusahaan mengharapkan dengan cara tersebut karyawan tidak mengalami kesulitan yang signifikan dalam melaporkan pajak.

Penerapan PPh Pasal 21 pasca lahirnya PP 58/2023, Pada Januari 2024 PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi mengalami perubahan terhadap PPh 21 karyawan yang akan dibayarkan bersamaan dengan gaji. Dengan menerapkan sistem TER dalam perhitungan PPh 21 terhadap karyawan yang didasarkan pada penghasilan bruto, terjadi perubahan terhadap perhitungan pemotongan pajak dan besaran pajak yang dikenakan terhadap karyawan.

Berikut adalah perbedaan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pegawai PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi sebelum dan sesudah ditetapkannya PP No 58 Tahun 2023.

Tabel 2. Perbedaan Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terutang Pegawai PT Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi Sebelum Dan Sesudah Ditetapkannya PP No 58 Tahun 2023

Golongan	Sebelum			Sesudah	
	PKP	PPh 21 Per tahun	PPh 21 Per bulan	Penghasilan Bruto	PPh 21
Kepala Perwakilan	505,000,000	90,000,000	7,500,000	48,000,000	8,160,000
Pegawai 1	163,000,000	19,560,000	1,630,000	20,000,000	1,600,000
Pegawai 2	202,000,000	25,200,000	2,100,000	22,500,000	2,050,000
Pegawai 3	190,000,000	28,800,000	2,400,000	25,000,000	2,200,000

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

Dari tabel 2 dapat dilihat pajak yang dikenakan pada pegawai PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi yang dimana perhitungan pemotongan pajak sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008, sedangkan perhitungan pemotongan pajak yang sekarang berdasarkan PP No 58 Tahun 2023. Perhitungan pemotongan pajak yang sebelumnya dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP), sedangkan perhitungan yang sekarang berdasarkan penghasilan bruto.

Berdasarkan PPh 21 tersebut, terdapat perbedaan besaran pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pegawai PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi, dimana kepala perwakilan dikenakan pajak yang lebih besar sedangkan pegawai dikenakan pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Perhitungan PPh 21 terutang tersebut sudah berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 dengan sistem pemungutan pajak *Withholding System*, yaitu perusahaan sebagai pihak ketiga memotong pajak atas penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbandingan perhitungan pajak lama (Undang-Undang No 36 Tahun 2008) dengan perhitungan pajak baru (PP No 58 Tahun 2023) serta penerapan pajak baru PP No 58 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap pegawai PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi, dengan mengambil judul: **“Tinjauan Penerapan Kebijakan Tarif Baru Pajak Penghasilan Pasal 21 PP No 58 Tahun 2023 Pada Pegawai PT. Jasa Raharja Bukittinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana perbandingan perhitungan pajak lama (Undang-Undang No 36 Tahun 2008) dengan perhitungan pajak baru (PP No 58 Tahun 2023)?
2. Bagaimana penerapan pajak baru PP No 58 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap pegawai PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan perhitungan pajak lama (Undang-Undang No 36 Tahun 2008) dengan perhitungan pajak baru (PP No 58 Tahun 2023).
2. Untuk mengetahui penerapan pajak baru PP No 58 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap pegawai PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk dapat memperdalam pemahaman tentang kebijakan perpajakan dan penerapan PP No 58 Tahun 2023 di PT. Jasa Raharja Perwakilan Bukittinggi.

2. Bagi PT Jasa Raharja

Diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan tarif baru Pajak Penghasilan Pasal 21 serta dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak perusahaan, sehingga dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memperoleh wawasan baru tentang kebijakan perpajakan dan dampaknya terhadap perusahaan.